



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 117 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Dekonsentrasi;
 - b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
 - c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dana Dekonsentrasi;
 - d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Kementerian terkait pelaksanaan dana dekonsentrasi dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
 - g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - h. bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersangkutan; dan

- i. mengoordinir pengadaan barang/jasa di Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2020



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
5. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 117 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS
KESEHATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nama/NIP/NRK/Gol/Jabatan
1	2	3
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	dr. Widyastuti, MKM. 196406291989122001/126954 Pembina Utama Muda/IV c



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN